



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DESA MATTIRO KANJA, DESA MATTIRO BAJI, DESA MATTIRO
BULU, DESA MATTIRO BOMBANG, DESA MATTIRO LABANGENG,
DESA MATTIRO ULENG DAN DESA MATTIRO WALIE**

DENGAN

**PUSKESMAS SABUTUNG
KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

TENTANG

**KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN MELALUI
PERAHU SEHAT PULAU BAHAGIA (PSPB)**

NOMOR : 115/DMK/LTU/IV/2021(DESA MATTIRO KANJA)

NOMOR : 03/DMBJ-LTU/IV/2021(DESA MATTIRO BAJI)

NOMOR : 221/DMB/LTU/IV/2021(DESA MATTIRO BULU)

NOMOR : 054/DMBB/LTU/IV/2021(DESA MATTIRO BOMBANG)

NOMOR : 580/DML/LTU/IV/2021(DESA MATTIRO LABANGENG)

NOMOR : 202/DMU/LTU/IV/2021(DESA MATTIRO ULENG)

NOMOR : 072/DMW/KLTU/IV/2021(DESA MATTIRO WALIE)

NOMOR : 221/PUSK-SBT/LTU/IV/2021(PUSKESMAS SABUTUNG)

Pada hari ini **Jumat** , tanggal **Tiga Puluh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Satu** bertempat di Pangkajene, yang bertanda-tangan di
bawah ini :

- I. 1. Nama : MUZAKKIR
Jabatan : Kepala Desa Mattiro Kanja
SK Jabatan No/Tanggal : 651 TAHUN 2016 / 16-12-2016
Alamat Kantor : Pulau Sabutung
2. Nama : MUSLIMIN DG. SIRUA
Jabatan : Kepala Desa Mattiro Baji
SK Jabatan No/Tanggal : 651 TAHUN 2016 / 16-12-2016
Alamat Kantor : Pulau Satando
3. Nama : H. TAMSIR.P
Jabatan : Kepala Desa Mattiro Bulu
SK Jabatan No/Tanggal : 651 TAHUN 2016 / 16-12-2016
Alamat Kantor : Pulau Karanrang
4. Nama : UMAR
Jabatan : Kepala Desa Mattiro Bombang
SK Jabatan No/Tanggal : 651 TAHUN 2016 / 16-12-2016
Alamat Kantor : Pulau Salemo
5. Nama : MUSMULIADI
Jabatan : Kepala Desa Mattiro Labangeng
SK Jabatan No/Tanggal : 651 TAHUN 2016 / 16-12-2016
Alamat Kantor : Pulau Laiya

6. Nama : LUKMAN
Jabatan : Kepala Desa Mattiro Ulung
SK Jabatan No/Tanggal : 651 TAHUN 2016 / 16-12-2016
Alamat Kantor : Pulau Kulambing

7 Nama : NURSYAM
Jabatan : Kepala Desa Mattiro Walie
SK Jabatan No/Tanggal : 651 TAHUN 2016 / 16-12-2016
Alamat Kantor : Pulau Samatellu

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : RUSDI
Jabatan : Kepala Puskesmas Sabutung,
Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
SK Jabatan No/Tanggal : 821.29/06/BKPSDM/2020 Tanggal 03
Januari 2020
NIP : 19801202 200902 1 003
Alamat Kantor : Pulau Sabutung, Desa Mattiro Kanja,
Kec. Liukang Tupabbiring Utara, Kab.
Pangkajene dan Kepulauan.

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a) PIHAK PERTAMA adalah pemerintah desa yang bersepakat melakukan kerjasama dengan pihak kedua dalam pelayanan kesehatan melalui Perahu Sehat Pulau Bahagia.
- b) PIHAK KEDUA adalah Puskesmas Sabutung instansi pemerintah yang memiliki kompetensi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan kegiatan kerjasama dalam pelayanan Perahu Sehat Pulau Bahagia.
- c) Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelayanan kesehatan yang lebih optimal pada masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Kepulauan melalui Perahu Sehat Pulau Bahagia dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah melakukan kerjasama untuk mempermudah dan meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya di Kecamatan Liukang Tupabbirng Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :
 - a. Mempermudah dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan ke Masyarakat di Kepulauan
 - b. Mendorong adanya partisipasi pemerintah desa dalam peningkatan layanan kesehatan pada masyarakat
 - c. Mendekatkan layanan kesehatan pada masyarakat kepulauan, khususnya bagi warga miskin, dan memerlukan layanan cepat

- d. Dapat mengurangi kesenjangan pelayanan, dan meningkatkan akses pelayanan untuk kelompok yang belum terlayani
- e. Melaksanakan pelayanan kesehatan di Pulau -Pulau Wilayah Kerja Puskesmas Sabutung atas biaya Bersama antar Desa dengan Puskesmas Sabutung

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- 1) Para Pihak Sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan pemberian Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas melalui Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB)
- 2) Peran dari Petugas Pustu Poskesdes adalah :
 - Memberikan informasi ke Desa dan Masyarakat tentang jadwal PSPB
 - Menyediakan REKAM MEDIS pasien yang akan di berikan layanan kesehatan.
 - Membantu dalam pelaksanaan PSPB di wilayah kerjanya masing-masing
 - Menyusun Daftar pasien yang akan di beri pelayanan kesehatan oleh PSPB.
 - Menjadi penyambung/penghubung komunikasi antara PKM dan Desa terkait program kesehatan yang sementara di programkan di Desa.
 - Menjadi penghubung PKM dengan masyarakat tentang PSPB.
- 3) Peran Dinas Kesehatan dalam kerjasama ini adalah :
 - Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana peralatan kesehatan di Puskesmas untuk mendukung PSPB.
 - Memastikan ketersediaan tenaga para medis yang dibutuhkan.
- 4) Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kerjasama adalah:
 - Melaksanakan koordinasi, Pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama Desa.
- 5) Peran Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara adalah:
 - Pemerintahan Kecamatan memfasilitasi Kerjasama Antar Desa sesuai dengan Permendagri 96 tentang Tata cara Kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa.

- Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama Antar Desa ataupun kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- Camat memberikan masukan terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa, menerima laporan terkait Kerjasama Antar Desa dan ikut menyaksikan penanda tanganan kerjasama atas nama Bupati.
- Apabila terjadi perselisihan dalam satu wilayah kecamatan. Penyelesaiannya di fasilitasi dan di selesaikan oleh camat.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan KEDUA mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai berikut:

- 1) Para PIHAK berhak untuk:
 - a. Melibatkan diri secara langsung dalam Pelaksanaan Pelayanan Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB);
 - b. Mendapatkan pedoman pelaksanaan Pelayanan Kesehatan melalui Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB);
 - c. Mendapatkan laporan secara berkala terkait dengan pelaksanaan Pelayanan Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB);
 - d. Mendapatkan rekap Laporan hasil Pelayanan melalui PSPB
 - e. Memberikan kuasa pengelolaan Kepada Puskesmas untuk pelayanan Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB).
 - f. Memastikan warga yang mendapatkan pelayanan PSPB dan mendapatkan obat sesuai diagnosa
 - g. Melakukan evaluasi secara terbuka dan menyepakati perbaikan

- 2) Para PIHAK berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal pelayanan Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB) yang disepakati bersama;
 - b. Mensosialisasikan PSPB
 - c. Menginformasikan kepada warga jadwal pelayanan PSPB
 - d. Pihak Desa-desa Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara untuk mempersiapkan biaya transportasi dan makan minum tenaga medis yang melakukan kunjungan ke pulau-pulau di Desa, sesuai dengan standar biaya yang berlaku di setiap Desa di Pulau Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara.

- e. Pihak Puskesmas untuk mempersiapkan tenaga medis dan obat-obatan di dalam setiap melakukan kunjungan ke pulau-pulau di Desa Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara.
- f. Para Pihak Desa membuat rincian biaya transportasi.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) Persiapan pelaksanaan Pelayanan Perahu Sehat Pulau Bahagia (PSPB)
- 2) Perjanjian kerjasama ini akan ditindak lanjuti dan diatur dalam perjanjian Kerjasama yang dibuat PARA PIHAK dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- 1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada masing – masing anggaran PARA PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Adapun pembiayaan yang di maksud yaitu perkiraan solar yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan menggunakan kapal dengan waktu 1 menit adalah 0.67 liter (dengan pembulatan).

Berdasarkan pedoman teknis puskesmas keliling, disarankan untuk menambahkan cadangan solar untukantisipasi keadaan darurat dengan perhitungan cadangan solar adalah 30 % dari total solar yang dibutuhkan untuk pulang pergi.

Harga solar di Pulau Sabutung pada tahun 2020 adalah Rp 8.000,-/liter

Lebih rinci pembiayaan untuk transportasi dalam satu kali kunjungan PSPB ke Desa- Desa yaitu :

a. Desa Mattiro Ulang :

- Luas Wilayah : 5,00 Km²
- Jumlah Pulau : 2

1. Pulau Kulambing

- Waktu Tempuh : 30 menit
- Kebutuhan Solar : 20 Liter
- Cadangan Solar : 6 Liter
- Total PP : 52 Liter

2. Pulau Bangko- Bangkoang

- Waktu Tempuh : 15 menit
- Kebutuhan Solar : 10 Liter
- Cadangan Solar : 3 Liter
- Total PP : 26 Liter

Dana Makan Minum : Rp. 3.000.000

Dana BBM : Rp. 1.495.000

b. Desa Mattiro Kanja:

- Luas Wilayah : 4,72 Km²
- Jumlah Pulau : 1 (Pulau Sabutung*)

Lokasi Puskesmas Sabutung

Dana Makan Minum : Rp.10.000.000

Dana Sewa Kapal : Rp. 2.000.000

c. Desa Mattiro Baji :

- Luas Wilayah : 4,28 Km²
- Jumlah Pulau : 4

1. Pulau Satando

- Waktu Tempuh : 20 Menit
- Kebutuhan Solar : 13 Liter

- Cadangan Solar : 4 Liter
- Total PP : 34 Liter

2. Pulau Saugi

- Waktu Tempuh : 25 Menit
- Kebutuhan Solar : 17 Liter
- Cadangan Solar : 5 Liter
- Total PP : 44 Liter

3. Pulau Sapuli

- Waktu Tempuh : 20 Menit
- Kebutuhan Solar : 13 Liter
- Cadangan Solar : 4 Liter
- Total PP : 34 Liter

4. Pulau Cambang-Cambang

Dana Makan Minum : Rp. 9.000.000

Dana BBM : Rp. 7.300.000

d. Desa Mattiro Bombang :

- Luas Wilayah : 22,00 Km²
- Jumlah Pulau : 4

1. Pulau Salemo

- Waktu Tempuh : 45 Menit
- Kebutuhan Solar : 30 Liter
- Cadangan Solar : 9 Liter
- Total PP : 78 Liter

2. Pulau Sagara

- Waktu Tempuh : 35 Menit
- Kebutuhan Solar : 23 Liter
- Cadangan Solar : 7 Liter
- Total PP : 60 Liter

3. Pulau Sabangko

- Waktu Tempuh : 40 Menit
- Kebutuhan Solar : 27 Liter
- Cadangan Solar : 8 Liter
- Total PP : 60 Liter

4. Pulau Sakuala

- Waktu Tempuh : 75 Menit
- Kebutuhan Solar : 50 Liter
- Cadangan Solar : 15 Liter
- Total PP : 130 Liter

Dana Makan Minum : Rp. 7.296.000

Dana BBM : Rp. 2.704.000

e. Desa Mattiro Walie

- Luas Wilayah : 31,00 Km²
- Jumlah Pulau : 4

1. Pulau Samatellu

- Waktu Tempuh : 120 Menit
- Kebutuhan Solar : 80 Liter
- Cadangan Solar : 24 Liter
- Total PP : 208 Liter

2. Pulau Samatellu Borong

- Waktu Tempuh : 120 Menit
- Kebutuhan Solar : 80 Liter
- Cadangan Solar : 24 Liter
- Total PP : 208 Liter

3. Pulau Samatellu Pe'da

- Waktu Tempuh : 90 Menit
- Kebutuhan Solar : 60 Liter
- Cadangan Solar : 18 Liter
- Total PP : 156 Liter

4. Pulau Salebbo

- Waktu Tempuh : 150 Menit
- Kebutuhan Solar : 101 Liter
- Cadangan Solar : 30 Liter
- Total PP : 262 Liter

Dana Makan Minum : Rp. 2.483.000

Dana BBM : Rp. 7.500.000

f. Desa Mattiro Bulu

- Luas Wilayah : 3,00 Km²
- Jumlah Pulau : 1

1. Pulau Karanrang

- Waktu Tempuh : 120 Menit
- Kebutuhan Solar : 80 Liter
- Cadangan Solar : 24 Liter
- Total PP : 208 Liter

Dana Makan Minum : Rp. 1.000.000

Dana BBM : Rp. 3.000.000

g. Desa Mattiro Labangeng

- Luas Wilayah : 4,00 Km²
- Jumlah Pulau : 2

1. Pulau Laiya

- Waktu Tempuh : 90 Menit

- Kebutuhan Solar : 60 Liter
- Cadangan Solar : 18 Liter
- Total PP : 156 Liter

2. Pulau Polewali

- Waktu Tempuh : 105 Menit
- Kebutuhan Solar : 70 Liter
- Cadangan Solar : 21 Liter
- Total PP : 182 Liter

Dana Makan Minum : Rp. 3.045.000

Dana BBM : Rp. -,

- 3) Pembiayaan untuk konsumsi petugas medis dari puskesmas disiapkan oleh masing- masing Desa tujuan. Adapun jumlah konsumsi yang disiapkan ditentukan oleh Desa yang dikunjungi.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) Tahun. Terhitung sejak di anggarkan pada APBDes dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan atau perubahan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum waktu berakhirnya jangka waktu kerjasama.
- 3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak di anggarkan pada APBDes dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

1. Kepala Desa Mattiro Kanja

KEPALA PUSKESMAS SABUTUNG
KEC.LIUKANG TUPABBIRING UTARA



MUZAKKIR



2. Kepala Desa Mattiro Baji

R U S D I



MUSLIMIN DG. SIRUA

3. Kepala Desa Mattiro Bulu



TAMSIR.P

4. Kepala Desa Mattiro
Bombang



U M A R

5. Kepala Desa Labangeng



MUSMULIADI

6. Kepala Desa Mattiro
Ulung



L U K M A N

7. Kepala Desa Mattiro
Walie



NURSYAM

Saksi-saksi :

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Pangkep



Hj. St. NURLIAH SANUSI

- 2) Kepala Dinas PMD Kab. Pangkep



ABDUL HARIS HAS

- 3) Camat Liukang Tupabbiring Utara
Kab. Pangkep



ABD. MAKING